



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 6/Kpts/KPU-Kab.13.329619/2015

T E N T A N G

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 KPU Kabupaten/Kota bertugas menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota .

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tanggal 27 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember 2015;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM